



Rekontruksi Konsep Dasar Sistem Ekonomi dan Keuangan Islam: Analisis Kritis terhadap Prinsip, Kepemilikan, dan Tata Kelola Ekonomi

Reconstruction of the Basic Concepts of the Islamic Economic and Financial System: A Critical Analysis of Principles, Ownership, and Economic Governance

Muhammad Firza Abdillah¹, Najuan Apridho², Muhammad Arafan Harahap³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: firzamedan49@gmail.com¹, apridhojio@gmail.com², muhammadarfanhrp@uinsu.ac.id³

Article Info

Article history :

Received : 24-12-2025

Revised : 26-12-2025

Accepted : 28-12-2025

Pulished : 30-12-2025

Abstract

This article aims to analyze the Islamic economic and financial system as an alternative economic framework grounded in Sharia values and relevant to contemporary economic challenges. The Islamic economic system not only emphasizes efficiency and economic growth but also integrates moral dimensions, distributive justice, and social responsibility into economic activities. The research method employed is a qualitative approach using library research, conducted through critical analysis of classical and contemporary literature related to Islamic economics and finance. The findings indicate that the fundamental principles of Islamic economics, derived from the Qur'an and Sunnah and further developed through ijma', qiyas, and ijtihad, form a normative framework capable of guiding economic activities in alignment with the objectives of Sharia (maqasid al-shariah). The concepts of ownership and wealth distribution in Islamic economics emphasize a balance between individual rights and social interests, thereby preventing wealth concentration and strengthening social justice. Furthermore, the roles of the market and the state in the Islamic economic system are complementary, with the market functioning as a mechanism for economic efficiency, while the state acts as a regulator and guardian of public welfare. In the modern context, the integration of Islamic economic and financial systems faces challenges such as globalization, digitalization, and the dominance of conventional financial systems. Nevertheless, through strengthened regulation, innovation in Islamic financial instruments, and increased literacy in Islamic economics, this system holds significant potential to contribute to economic stability, sustainable development, and the achievement of inclusive social welfare.

Keywords : Islamic Economics, Islamic Finance, Distributive Justice

Abstrak

Ekonomi alternatif yang berlandaskan nilai-nilai syariah serta relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi modern. Sistem ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengintegrasikan dimensi moral, keadilan distributif, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research) melalui analisis kritis terhadap literatur klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta dikembangkan melalui ijma', qiyas, dan ijtihad, membentuk kerangka normatif yang mampu mengarahkan aktivitas ekonomi agar sejalan dengan tujuan syariah (maqashid al-shariah). Konsep kepemilikan dan distribusi harta dalam ekonomi Islam menekankan



keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial sehingga dapat mencegah konsentrasi kekayaan dan memperkuat keadilan sosial. Selain itu, peran pasar dan negara dalam sistem ekonomi Islam bersifat saling melengkapi, di mana pasar berfungsi sebagai mekanisme efisiensi ekonomi dan negara berperan sebagai regulator serta penjaga kemaslahatan publik. Dengan penguatan regulasi, inovasi instrumen keuangan syariah, dan peningkatan literasi ekonomi Islam, sistem ini berpotensi besar berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi, pembangunan berkelanjutan, dan kesejahteraan sosial yang inklusif.

Kata Kunci : Ekonomi Islam, Keadilan sosial, Keuangan Islam

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem perekonomian global pada era modern ditandai dengan dominasi sistem ekonomi konvensional yang berorientasi pada mekanisme pasar, akumulasi modal, dan penggunaan instrumen berbasis bunga (Chapra, 2000; Naqvi, 1981). Sistem ini telah mendorong pertumbuhan ekonomi dalam skala besar, namun pada saat yang sama juga memunculkan berbagai persoalan struktural yang bersifat berulang, seperti ketimpangan distribusi pendapatan, krisis keuangan, kemiskinan struktural, serta melemahnya dimensi etika dalam aktivitas ekonomi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi tidak dapat diukur semata-mata dari pertumbuhan angka statistik, tetapi juga dari sejauh mana sistem ekonomi mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Berbagai krisis ekonomi global yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir semakin mempertegas keterbatasan sistem ekonomi yang bertumpu pada spekulasi finansial dan pemisahan sektor keuangan dari sektor riil (Iqbal & Mirakhor, 2011; Siddiqi, 2006). Dalam konteks tersebut, sistem ekonomi dan keuangan Islam muncul sebagai salah satu alternatif yang menawarkan pendekatan berbeda dalam memandang aktivitas ekonomi (Chapra, 2009; Kahf, 2003). Ekonomi Islam tidak hanya menekankan aspek efisiensi dan keuntungan, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial ke dalam seluruh aktivitas ekonomi. Berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah, ekonomi Islam memandang harta sebagai amanah dan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah, sehingga setiap keputusan ekonomi memiliki dimensi pertanggungjawaban moral.

Meskipun demikian, pemahaman terhadap sistem ekonomi dan keuangan Islam sering kali masih bersifat normatif dan terbatas pada aspek larangan dan perintah, tanpa disertai analisis kritis mengenai bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam konteks ekonomi modern. Akibatnya, ekonomi Islam kerap dipersepsikan hanya sebagai sistem alternatif yang ideal secara konseptual, tetapi sulit diimplementasikan secara praktis. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan kritis untuk menjelaskan karakteristik, mekanisme, serta relevansi ekonomi Islam dalam menjawab tantangan ekonomi kontemporer.

Keuangan Islam dengan menyoroti prinsip-prinsip fundamental yang melandasinya, konsep kepemilikan dan distribusi harta, serta peran pasar dan negara dalam tata kelola ekonomi Islam (Zarqa, 2003; Ahmad, 2002). Dengan pendekatan analitis, diharapkan kajian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi ekonomi dan keuangan Islam sebagai sistem yang tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif dan adaptif terhadap dinamika ekonomi global.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Metode ini dipilih karena tujuan penelitian lebih menekankan pada penggalian konsep, pemahaman teoritis, serta analisis kritis terhadap pemikiran dan kerangka normatif sistem ekonomi dan keuangan Islam. Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari buku-buku klasik dan kontemporer di bidang ekonomi Islam, artikel jurnal ilmiah nasional maupun internasional, serta dokumen pendukung lain yang relevan dengan topik kajian.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas penulis, dan kontribusi sumber terhadap pembahasan penelitian. Literatur yang digunakan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memuat analisis konseptual dan empiris yang dapat memperkaya sudut pandang penelitian. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema utama, konsep kunci, serta pola pemikiran yang muncul dalam literatur.

Tahapan analisis dilakukan melalui proses reduksi data untuk memilah informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk narasi analitis, serta penarikan kesimpulan secara logis dan sistematis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyusun argumentasi yang runtut dan kritis mengenai sistem ekonomi dan keuangan Islam, sekaligus menghindari pengulangan konsep secara normatif tanpa analisis mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Prinsip Sistem Ekonomi dan Keuangan Islam

Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem ekonomi dan keuangan Islam dibangun di atas seperangkat prinsip dasar yang bersumber dari ajaran Islam. Prinsip tauhid menempatkan Allah SWT sebagai pemilik mutlak seluruh sumber daya ekonomi, sementara manusia berperan sebagai pengelola yang diberi amanah. Konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa setiap aktivitas ekonomi tidak dapat dilepaskan dari nilai moral dan tanggung jawab sosial. Aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari ibadah, sehingga tujuan akhirnya tidak hanya bersifat material, tetapi juga spiritual.

Prinsip keadilan ('adl) menjadi landasan penting dalam sistem ekonomi Islam. Keadilan tidak dimaknai sebagai kesamaan absolut, melainkan sebagai pemberian hak secara proporsional dan pencegahan terhadap segala bentuk eksploitasi. Dalam konteks ini, larangan terhadap riba, gharar, dan maysir merupakan upaya normatif untuk menjaga keadilan dan stabilitas ekonomi. Sistem bagi hasil yang menjadi ciri utama keuangan Islam mencerminkan mekanisme pembagian risiko dan keuntungan yang lebih adil dibandingkan sistem berbasis bunga.

Selain itu, prinsip kenabian (nubuwwah) memberikan teladan etika dalam aktivitas ekonomi, seperti kejujuran, amanah, dan transparansi. Prinsip khilafah menegaskan tanggung jawab manusia dan negara dalam mengelola sumber daya ekonomi demi kemaslahatan bersama.



Prinsip orientasi akhirat (ma'ad) melengkapi keseluruhan kerangka ini dengan menekankan adanya pertanggungjawaban moral atas setiap keputusan ekonomi yang diambil.

Sumber Hukum dan Landasan Normatif Sistem Ekonomi , Keuangan Islam

Dalam konteks ekonomi modern yang kompleks, sumber hukum syariah tidak berhenti pada teks normatif semata. Ijma' berperan sebagai mekanisme kolektif ulama dalam merespons persoalan ekonomi kontemporer, terutama yang berkaitan dengan praktik-praktik ekonomi baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam nash. Kesepakatan ulama ini memberikan legitimasi hukum terhadap kebijakan dan instrumen ekonomi yang sejalan dengan tujuan syariah. Sementara itu, qiyas memungkinkan perluasan hukum dengan cara menarik analogi dari kasus yang telah memiliki ketentuan hukum yang jelas, sehingga prinsip-prinsip syariah tetap relevan dan aplikatif.

Perkembangan ekonomi dan keuangan Islam pada era modern juga menuntut peran ijtihad yang lebih dinamis. Ijtihad menjadi instrumen penting dalam menjembatani nilai-nilai normatif syariah dengan realitas ekonomi global yang ditandai oleh inovasi keuangan, digitalisasi, dan integrasi pasar internasional. Melalui ijtihad, para ulama dan akademisi ekonomi Islam berupaya merumuskan kerangka hukum yang tidak hanya patuh terhadap syariah, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, sumber hukum syariah tidak dipahami sebagai batasan yang menghambat inovasi, melainkan sebagai fondasi moral yang mengarahkan perkembangan ekonomi agar tetap berkeadilan dan berkelanjutan (Chapra, 2000; Siddiqi, 2006; Kholijah, 2020).

Konsep kepemilikan dan Distribusi harta

Dalam sistem ekonomi Islam, konsep kepemilikan harta dipahami secara komprehensif dan tidak bersifat absolut. Kepemilikan individu diakui sebagai bentuk penghargaan terhadap usaha, kerja, dan kreativitas manusia dalam mengelola sumber daya. Namun demikian, Islam menegaskan bahwa kepemilikan tersebut mengandung tanggung jawab sosial yang melekat. Artinya, pemanfaatan harta tidak boleh merugikan kepentingan umum, menimbulkan kerusakan, atau memperlebar kesenjangan sosial di tengah masyarakat.

Selain kepemilikan individu, Islam juga mengenal konsep kepemilikan umum yang mencakup sumber daya strategis dan kebutuhan dasar masyarakat, seperti air, energi, dan sumber daya alam tertentu. Kepemilikan jenis ini tidak boleh dimonopoli oleh individu atau kelompok tertentu karena berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Negara berperan penting dalam mengelola kepemilikan umum agar pemanfaatannya dapat dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kepemilikan negara dalam ekonomi Islam berfungsi sebagai instrumen pengelolaan ekonomi makro. Negara diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya tertentu, menarik dan mendistribusikan dana publik, serta mengintervensi perekonomian apabila terjadi ketidakseimbangan pasar. Peran ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, melindungi kelompok rentan, dan memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.



Distribusi harta dalam ekonomi Islam tidak hanya dimaknai sebagai proses pembagian kekayaan, tetapi sebagai mekanisme struktural untuk menciptakan keadilan sosial (Chapra, 2000; Kholijah, 2020). Instrumen distribusi seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki peran strategis dalam mengalirkan kekayaan dari kelompok yang memiliki kelebihan harta kepada kelompok yang membutuhkan. Zakat berfungsi sebagai kewajiban sosial yang bersifat mengikat, sementara infak dan sedekah memperkuat solidaritas dan kepedulian sosial.

Tabel 1. Instrumen Distribusi Harta Dalam Islam

Instrumen	Karakteristik	Fungsi Ekonomi	Dampak Sosial
Zakat	Kewajiban syariah	Redistribusi pendapatan	Mengurangi kemiskinan
Infak	Sukarela	Dukungan ekonomi sosial	Memperkuat solidaritas
Sosial	fleksibel	Bantuan sosial	Memperkuat solidaritas

Peran Pasar dan Negara dalam Sistem Ekonomi Islam

Dalam sistem ekonomi Islam, pasar dan negara tidak diposisikan sebagai dua entitas yang saling bertentangan, melainkan sebagai komponen yang saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan dan keseimbangan ekonomi. Pasar dipandang sebagai mekanisme alami yang memungkinkan terjadinya pertukaran barang dan jasa secara efisien melalui interaksi permintaan dan penawaran. Kebebasan pasar diakui untuk mendorong inovasi, efisiensi, dan dinamika ekonomi, namun kebebasan tersebut tidak bersifat absolut. Aktivitas pasar harus berada dalam koridor nilai-nilai syariah yang menekankan kejujuran, transparansi, dan larangan terhadap praktik ekonomi yang merugikan pihak lain, seperti riba, gharar, maysir, monopoli, dan penimbunan barang (Chapra, 2009; Siddiqi, 2004).

Negara dalam perspektif ekonomi Islam memiliki peran strategis sebagai penjaga keadilan dan penjamin kemaslahatan publik. Negara bertanggung jawab untuk menciptakan regulasi yang memastikan mekanisme pasar berjalan secara sehat dan adil, termasuk pengawasan terhadap pelaku usaha dan lembaga keuangan. Selain itu, negara berperan aktif dalam menjaga stabilitas ekonomi makro, mengendalikan inflasi, serta memastikan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat. Intervensi negara tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran pasar, melainkan untuk mencegah terjadinya kegagalan pasar dan ketimpangan distribusi pendapatan yang berlebihan (Zarqa, 2003).

Sinergi antara pasar dan negara menjadi elemen kunci dalam mencapai tujuan ekonomi Islam. Pasar berfungsi sebagai alat distribusi sumber daya secara efisien, sementara negara memastikan bahwa distribusi tersebut berlangsung secara adil dan inklusif. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal, pengelolaan zakat, infak, dan wakaf, serta penyediaan jaminan sosial merupakan instrumen penting yang dapat digunakan negara untuk memperkuat keadilan distributif. Dengan pendekatan tersebut, sistem ekonomi Islam berupaya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan kesejahteraan sosial.



Integrasi Sistem Ekonomi dan Keuangan Islam dalam Konteks Modern

Pembahasan mengenai integrasi sistem ekonomi dan keuangan Islam dalam konteks modern menunjukkan bahwa keterpaduan antara sektor riil dan sektor keuangan merupakan karakteristik utama yang membedakan ekonomi Islam dari sistem konvensional. Dalam ekonomi Islam, aktivitas keuangan tidak berdiri sendiri sebagai instrumen spekulatif, melainkan harus terhubung secara langsung dengan kegiatan ekonomi riil yang menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat (Iqbal & Mirakhor, 2011).

Di sisi lain, negara memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa integrasi antara sektor ekonomi dan keuangan berjalan secara seimbang. Negara tidak hanya bertindak sebagai regulator pasif, tetapi juga sebagai penjaga kepentingan publik melalui kebijakan fiskal, pengawasan lembaga keuangan syariah, serta penyediaan jaminan sosial bagi kelompok rentan. Intervensi negara dalam ekonomi Islam dimaksudkan untuk menjaga stabilitas sistem, bukan untuk menggantikan peran pasar. Sinergi antara pasar dan negara inilah yang memungkinkan tercapainya tujuan ekonomi Islam secara komprehensif, yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan (Zarqa, 2003; Siddiqi, 2004). Lebih lanjut, tantangan modern seperti globalisasi, digitalisasi keuangan, dan dominasi sistem keuangan konvensional menuntut adanya adaptasi berkelanjutan dalam penerapan prinsip ekonomi dan keuangan Islam. Integrasi sistem ekonomi dan keuangan Islam tidak dapat dilepaskan dari upaya penguatan regulasi, peningkatan literasi masyarakat, serta pengembangan instrumen keuangan syariah yang inovatif namun tetap berlandaskan pada prinsip syariah. Dengan pendekatan tersebut, ekonomi Islam memiliki potensi besar untuk menjadi sistem alternatif yang tidak hanya stabil secara ekonomi, tetapi juga inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan sosial (Hassan & Lewis, 2007; Dusuki & Abdullah, 2007).

KESIMPULAN

Pembahasan dalam artikel ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi dan keuangan Islam merupakan suatu kerangka ekonomi yang komprehensif dan terintegrasi antara nilai moral, prinsip keadilan, dan mekanisme ekonomi. Ekonomi Islam tidak hanya menawarkan alternatif terhadap sistem ekonomi konvensional, tetapi juga menghadirkan pendekatan yang menempatkan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan spiritual manusia.

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta diperkuat melalui *ijma'*, *qiyas*, dan *ijtihad*, menjadi landasan normatif yang memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan tujuan syariah. Konsep kepemilikan dan distribusi harta menegaskan pentingnya keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial, sehingga kekayaan tidak terakumulasi pada kelompok tertentu saja.

Peran pasar dan negara dalam sistem ekonomi Islam menunjukkan adanya sinergi yang harmonis antara mekanisme pasar dan intervensi negara. Pasar diberi ruang untuk beroperasi secara efisien, sementara negara berperan sebagai pengawas dan penjamin keadilan sosial. Integrasi sistem ekonomi dan keuangan Islam dalam konteks modern memperlihatkan potensi besar ekonomi Islam untuk menjawab tantangan global, asalkan didukung oleh regulasi yang kuat,



inovasi instrumen keuangan syariah, dan peningkatan literasi masyarakat. Dengan demikian, ekonomi dan keuangan Islam memiliki relevansi yang signifikan sebagai sistem ekonomi yang berorientasi pada keadilan, stabilitas, dan kesejahteraan berkelanjutan. Pembahasan dalam artikel ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi dan keuangan Islam merupakan sistem yang dibangun di atas integrasi nilai moral, prinsip keadilan, dan mekanisme ekonomi yang rasional (Chapra, 2000; Naqvi, 1981). Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang cenderung memisahkan aspek etika dari aktivitas ekonomi, ekonomi Islam menempatkan nilai-nilai syariah sebagai landasan utama dalam seluruh proses ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, H., & Khan, T. (2022). Risk sharing, financial inclusion, and stability in Islamic finance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(2), 205–223. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2021-0137>
- Ali, S. S., & Hasan, Z. (2020). Towards a maqasid al-shariah based approach in Islamic economics. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 33(2), 3–25. <https://doi.org/10.4197/Islec.33-2.1>
- Ascarya. (2021). The role of Islamic finance in achieving sustainable development goals. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(1), 1–18. <https://doi.org/10.1108/IJIF-03-2020-0060>
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation. <https://doi.org/10.2307/2580023>
- Chapra, M. U. (2009). Ethics and economics: An Islamic perspective. *Islamic Economic Studies*, 16(1), 1–24. <https://doi.org/10.12816/0000557>
- Dusuki, A. W. (2019). Islamic finance: Theory and practice revisited. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(1), 1–20. <https://doi.org/10.1108/IJIF-01-2019-0003>
- Hassan, M. K., Paltrinieri, A., Dreassi, A., Khan, A., & Bahoo, S. (2023). Islamic finance and sustainable development: A systematic literature review. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 205, 349–371. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2022.11.019>
- Iqbal, M., & Mirakhor, A. (2011). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice*. John Wiley & Sons. <https://doi.org/10.1002/9781118390474>